

Fenomena *Ikhtilāf* di Kalangan Masyarakat Islam Kota Makassar; Studi Perbandingan antara Nahdlatul Ulama dan Wahdah Islamiyah

Muhammad Rezky Ranuwijaya Nursain dan Achmad Musyahid

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

rezkyranuwijaya@gmail.com, ahmadmusyahid123@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengungkap fenomena ikhtilaf di kalangan masyarakat Islam Kota Makassar yang dikhususkan untuk kajian perbandingan antara Nahdlatul Ulama dan Wahdah Islamiyah). Jenis penelitian lapangan penelitian (penelitian lapangan) menggunakan pendekatan normatif. Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer yaitu pimpinan Nahdlatul Ulama dan Wahdah Islamiyah Kota Makassar dan sumber data sekunder yaitu Al-Qur'an, hadis, fiqh, buku, jurnal, dan sastra terkait pembahasan pasal ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Nahdlatul Ulama dan Wahdah Islamiyah Kota Makassar dalam menerapkan hukum menggunakan sumber hukum yang disepakati jumbuh Ulama, yaitu: Qur'an, As-Sunnah, ijma, dan qiyas. Nahdlatul Ulama dan Wahdah Islamiyah juga menggunakan sumber-sumber yang tidak disepakati oleh jumbuh Ulama seperti istishan, mashlahah al-mursalah, dan lainnya but prefer sumber hukum yang telah disepakati oleh jumbuh Ulama. Nahdlatul Ulama dan Wahdah Islamiyah Kota Makassar berbeda dalam hal memperingati maulid Nabi Muhammad. Dalam hal ini, Nahdlatul Ulama memperingati hari jadi maulid sementara Wahdah Islamiyah tidak memperingatinya. Nahdlatul Ulama dan Wahdah Islamiyah Kota Makassar menilai bahwa fenomena ikhtilaf tidak akan terpecahkan, tetapi yang bisa diselesaikan adalah cara kita menyikapi ikhtilaf, dan sikapnya adalah saling toleransi, saling menghormati, saling menghormati, dan saling mendukung. Implikasi dari artikel ini adalah bahwait diharapkan berada dalam fenomena masyarakat Islamif melihat ikhtilaf terutama dalam hal furu', tidak perlu khawatir satu sama lain. Ketika fenomena ikhtilaf terjadi hal terbaik untuk dilakukan adalah saling mentolerir, saling menghormati, saling menghormati, dan saling mendukung.

Keywords: *Ikhtilaf, Nahdlatul Ulama, Wahdah Islamiyah*

Abstract

This article aims to uncover the phenomenon of ikhtilaf among the Islamic community of Makassar city which is devoted to the study of comparison between Nahdlatul Ulama and Wahdah Islamiyah). This type of field research uses a normative approach. The source of this research data is the primary data source namely the leadership of Nahdlatul Ulama and Wahdah Islamiyah Makassar city and secondary data source namely Qur'an, hadith, fiqh, books, journals, and literature related to the discussion of this article. The results of this study suggest that Nahdlatul Ulama and Wahdah Islamiyah Makassar city in applying the law using the legal resources agreed by jumbuh Ulama, namely: Qur'an, As-Sunnah, ijma, and qiyas. Nahdlatul Ulama and Wahdah Islamiyah also use legal sources that are not agreed by jumbuh Ulama such as istishan, mashlahah al-mursalah, and others but prefer the source of the law that has been agreed by jumbuh Ulama. Nahdlatul Ulama and Wahdah Islamiyah Makassar city differ in terms of commemorating the maulid of the Prophet Muhammad. In this case, Nahdlatul Ulama commemorates the anniversary of maulid while Wahdah Islamiyah does not commemorate it. Nahdlatul Ulama and Wahdah Islamiyah Makassar city considers that the phenomenon of ikhtilaf will not be solved, but what can be solved is our way of addressing the ikhtilaf, and the attitude is mutual tolerance, mutual respect, mutual respect, and mutual support. The implication of this article is expected to be expected to the Islamic community when looking at the phenomenon of ikhtilaf, especially in terms of furu', should not be to concern each other. When the phenomenon of ikhtilaf happens the best thing to do is tolerate each other, respect each other, respect each other, and support each other.

Keywords: *Ikhtilaf; Nahdlatul Ulama; Wahdah Islamiyah.*

Pendahuluan

Agama adalah suatu kepercayaan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa dan hukum yang diwahyukan kepada utusan-utusan-Nya untuk kebahagiaan hidup manusia dunia maupun di akhirat.¹ Menurut Zakiyah Daradjat agama adalah suatu proses hubungan manusia yang dirasakan terhadap sesuatu yang diyakininya, yang dimana sesuatu itu lebih tinggi daripada manusia.²

Agama Islam adalah agama terakhir, agama yang membawa kedamaian, ketentraman, agama ini dibawa oleh Nabi Muhammad saw. dengan Kitab Suci Al-Qur'an.³ Menurut Ahmad Azhar Basyir, Islam merupakan agama yang diwahyukan kepada Rasul-Nya guna disampaikan kepada umat manusia, dan jadi pedoman hidup yang bisa mendatangkan kebahagiaan dunia serta akhirat. Agama Islam merupakan mata rantai terakhir, Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. ialah agama yang terakhir, agama yang sudah disempurnakan dan diperuntukkan untuk umat manusia sepanjang masa, hingga datangnya hari kemudian kelak.⁴ Agama Islam sangat identik dengan kepercayaan dan keimanan mengenai keesaan Allah swt. kepercayaan dan keimanan tersebut dikenal dengan istilah Akidah. Agama Islam juga sangat identik dengan sebuah aturan (hukum), aturan yang mengatur relasi antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia lain dan manusia dengan alam, aturan tersebut dikenal dengan istilah syariah.

Akidah maupun syariah merupakan format yang telah ditetapkan Allah swt. (*al-Syari' al-Muthalaq*) dan Rasul-Nya (*al-Syari' al-Tsani*) sebagai pihak yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan syariah. Selanjutnya format itu dinamakan dengan *al-din al-islami*.

Akidah dan syariah dapat dilihat dari dua sumber utama agama Islam yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Dua sumber itu menjadi pedoman hidup bagi umat Islam dalam segala hal, agar tidak tersesat. Sesuai sabda Rasulullah,

أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ، لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُم بِهِمَا: كِتَابَ اللَّهِ، وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (رواه موطأ ملك)⁵

Artinya:

Telah mengabarkan kepada kami Abu Mus'ab, telah menceritakan kepadaku dari Malik telah sampai kepadanya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

¹ Mukhti Ali, *Agama dalam Pembentukan Kepribadian Nasional* (Yogyakarta: Yayasan An-Nida', 1969), h. 9.

² Zakiyah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), h.10.

³ Adi Gunawan, *Kamus Praktis Ilmiah Populer* (Surabaya: Kartika, t.th.), h. 197.

⁴ Akhmad Azhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 72.

⁵ Malik bin Anas bin Malik bin 'Amir al-Ashbah al-Madini, *Muwattha Imam Malik*, Juz V (Cet. I; Muassasa al-Risalah: 1425 H), h. 1323.

“Telah aku tinggalkan untuk kalian. dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya; Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya.”

Kedua sumber hukum di atas pada prinsipnya sebagai dasar hukum atas berbagai masalah yang dihadapi oleh umat manusia. Sehingga tidak ada satupun masalah kecuali ada dasar hukumnya dalam Al-Qur'an dan hadis. Namun kiranya masalah yang dihadapi manusia khususnya umat Islam tidak ditemukan dalam Al-Qur'an maupun hadis, maka dibutuhkan pengetahuan yang memadai untuk menggali hukum yang ada dalam dua sumber hukum tersebut (Al-Qur'an dan hadis). Pengetahuan tersebut membahas tentang proses yang harus ditempuh oleh seseorang yang memiliki kapasitas sebagai mujtahid. Hasil atau produk dari pemikiran seorang mujtahid tersebut dinamakan dengan *fiqh*.⁶ Singkatnya, *fiqh* adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum syariat.

Fiqh lahir sebagai produk ijtihad para ulama mujtahid, baik sahabat maupun tabi'in. Ijtihad merupakan upaya penafsiran dalam memahami Al-Qur'an dan Sunnah dengan mempertimbangkan seluruh makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.⁷ Oleh karena *fiqh* merupakan produk ijtihad yang dihasilkan oleh ulama-ulama mujtahid, maka tidak jarang perbedaan pendapat dalam *fiqh* pun muncul.

Di Indonesia, berkembang berbagai macam ragam aliran yang berkenaan dengan masalah *fiqh*, meskipun mayoritas umat Islam di Indonesia mengaku bermazhab Syafi'i, namun mazhab lain pun sedikit banyaknya ada pengaruhnya terhadap umat Islam di Indonesia. Pemikiran ini didasarkan atas kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat sehari-hari, bahwa ada saja terlihat perbedaan pendapat yang berkenaan dengan masalah *furu'* (cabang), baik mengenai ibadah maupun mu'amalah.⁸

Perbedaan pendapat antara sesama umat Islam adalah hal yang wajar, karena setiap orang memiliki pendapat atau argumennya masing-masing, selain ulama, organisasi masyarakat Islam pun memiliki pendapat tersendiri terhadap masalah-masalah yang berkenaan dengan *furu'* (cabang) dan dalam hal ini tak jarang organisasi masyarakat Islam berbeda pendapat, misalnya perbedaan pendapat antara Nahdlatul Ulama dan Wahdah Islamiyah dalam hal memperingati maulid Nabi Muhammad saw.

⁶ Muammar M. Bakry, *Etika dan Praktik Bermazhab* (Cet I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 1-2.

⁷ H. Minhajuddin, *Ikhtilaf Ulama Suni dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Fikih Islam* (Cet I; Gowa: Alauddin University Press, 2012), h. 2.

⁸ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* (Cet II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), h. 1.

Hasil Dan Pembahasan

Pandangan NU dan Wahdah Islamiyah Kota Makassar terhadap Fenomena Ikhtilaf

Nur Taufiq Sanusi mengatakan bahwa Nahdlatul Ulama sebagai sebuah organisasi Islam yang berpaham *Ahlus-Sunnah wal Jama'ah* pada prinsipnya sangat menghargai perbedaan pendapat (Ikhtilaf) khususnya dalam wilayah hukum yang bersifat *furu'iyah*. Nahdlatul Ulama memandang bahwa fenomena Ikhtilaf adalah sebuah hal yang harus kita hormati dan hal yang harus kita terima. Oleh karena cara berfikir, latar belakang pendidikan, kedalaman pengetahuan serta metodologi seseorang itu kadang berbeda, maka hal tersebutlah yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat dan perbedaan pendapat itu adalah hal yang wajar dan harus kita hargai.⁹

Sedangkan, Akhmad Hanafi Dain Yunta mengatakan bahwa Wahdah Islamiyah memandang ikhtilaf sebagai sebuah perbedaan yang dimana perbedaan tersebut merupakan sebuah Sunnatullah. Allah berfirman dalam QS Hud/11: 118.

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ

Terjemahnya:

“Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat”.¹⁰

Lebih lanjut Akhmad Hanafi Dain Yunta mengatakan bahwa Wahdah Islamiyah membagi ikhtilaf menjadi dua kategori, sebagai berikut:

- a. Ikhtilaf dalam hal pokok-pokok agama (*ushul*). Ikhtilaf dalam hal-hal yang sifatnya *ushuliyah* merupakan ikhtilaf yang menyangkut pokok-pokok agama Islam. Wahdah Islamiyah mengatakan bahwa perbedaan yang terjadi dalam hal yang sifatnya *ushuliyah* adalah perbedaan yang keliru dan menyimpang. Sebagai contoh, semua umat Islam meyakini bahwa Nabi Muhammad saw. merupakan Nabi dan Rasul yang terakhir. Dalam hal ini jika ada yang berpendapat bahwa masih ada nabi setelah Nabi Muhammad saw. maka dengan tegas Wahdah Islamiyah mengatakan bahwa mereka termasuk orang yang menyimpang dan keliru, karena ini menyangkut tentang *ushuliyah*.

⁹ Nur Taufiq Sanusi (42), Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Sulsel, *Wawancara*, Makassar, 1 September 2020.

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2013), h. 235.

- b. Ikhtilaf dalam hal cabang (*furu'*). Ikhtilaf dalam hal yang sifatnya *furu'iyah* merupakan ikhtilaf yang dibolehkan dan wajar bila terjadi. Dalam hal ini yang harus dikedepankan adalah sikap saling toleransi, saling memahami, dan saling menasehati. Pada prinsipnya Wahdah Islamiyah sangat menghargai perbedaan-perbedaan yang berkenaan dengan masalah *furu'*.¹¹

Fenomena Ikhtilaf antara Nahdlatul dan Wahdah Islamiyah Kota Makassar

Perbedaan pendapat atau fenomena ikhtilaf antara Nahdlatul Ulama dan Wahdah Islamiyah adalah terkait hukum memperingati maulid. Adapun hukum memperingati maulid menurut Nahdlatul Ulama dan Wahdah Islamiyah adalah sebagai berikut:

1. Hukum Memperingati Maulid Menurut Nahdlatul Ulama

Secara sederhana maulid adalah peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad saw. yang bertepatan pada tanggal 12 *rabiul awal*. Para Ulama dalam hal memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad saw. terkadang berbeda pendapat, ada ulama yang membolehkan dan adapula ulama yang tidak membolehkannya. Adapun hukum memperingati maulid menurut Nahdlatul Ulama yang dalam mengemukakan pendapatnya, Nahdlatul Ulama mengutip pendapat para ulama terdahulu, sebagai berikut:

Dari kalangan ulama Syafi'iyah, Al-Imam al-Suyuthi mengatakan:

هُوَ مِنَ الْبِدْعِ الْحَسَنَةِ الَّتِي يُثَابُ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْظِيمِ قَدْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَإِظْهَارِ
الْفَرَحِ وَالِاسْتِيشَارِ بِمَوْلِدِهِ الشَّرِيفِ

Artinya:

“Perayaan maulid termasuk bidah yang baik, pelakunya mendapat pahala. Sebab di dalamnya terdapat sisi mengagungkan derajat Nabi saw dan menampakkan kegembiraan dengan waktu dilahirkannya Rasulullah saw”.¹²

Dari pendapat yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa maulid merupakan bidah yang baik (bidah hasanah) bahkan orang yang memperingati maulid bisa mendapatkan pahala karena di dalam maulid terdapat sisi yang mengagungkan derajat Nabi Muhammad saw. serta menampakkan kegembiraan dengan dilahirkannya Rasulullah saw.

Dari kalangan Hanafiyah, Syaikh Ibnu ‘Abidin mengatakan:

¹¹ Akhmad Hanafi Dain Yunta (44), Wakil Ketua Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Makassar, *Wawancara*, Makassar, 10 September 2020.

¹² Penjelasan disarikan dari Syekh Yusuf Khathar Muhammad, *al-Mausu'ah al-Yusufiyah*, juz. 1, h. 407. <https://islam.nu.or.id/post/read/84116/penjelasan-para-ulama-tentang-maulid-nabi-muhammad> (6 September 2020).

إِعْلَمَنَّ أَنَّ مِنَ الْبِدَعِ الْمَحْمُودَةِ عَمَلِ الْمَوْلِدِ الشَّرِيفِ مِنَ الشَّهْرِ الَّذِي وُلِدَ فِيهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

Artinya:

“Ketahuilah bahwa salah satu bidah yang terpuji adalah perayaan maulid Nabi pada bulan dilahirkan Rasulullah Muhammad saw”¹³.

Kita juga dapat melihat bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad saw. yang dilakukan pada bulan dilahirkannya Rasulullah Muhammad saw. merupakan bidah yang terpuji.

Al-Syaikh al-Mubasyir al-Tharazi mengatakan:

إِنَّ الْإِحْتِمَالَ بِذِكْرِ الْمَوْلِدِ النَّبَوِيِّ الشَّرِيفِ أَصْبَحَ وَاجِبًا أَسَاسِيًّا لِمُوَاجَهَةِ مَا اسْتُجِدَّ مِنَ الْإِحْتِفَالِ الصَّارَةِ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ.

Artinya:

“Sesungguhnya perayaan maulid Nabi menjadi wajib yang bersifat siyasat untuk menandingi perayaan-perayaan lain yang membahayakan pada hari ini”¹⁴.

Bahkan dapat dipahami juga bahwasanya memperingati maulid bisa menjadi wajib untuk menandingi banyaknya perayaan-perayaan lain yang bersifat negatif.

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum memperingati maulid Nabi Muhammad saw. merupakan bidah yang baik (disunahkan), meskipun tidak pernah dilakukan pada zaman Nabi Muhammad saw. karena di dalamnya terdapat sisi mengagungkan dan kecintaan kepada Rasulullah saw.¹⁵

Dalam hal ini, Nur Taufiq Sanusi mengatakan bahwa Nahdlatul Ulama membagi bidah menjadi dua ketogori, yakni:

- a. Bidah *Hasanah* adalah suatu hal baru yang dianggap baik oleh syariat Islam dan tidak termasuk dalam wilayah ibadah.

¹³ Penjelasan disarikan dari Syekh Yusuf Khathar Muhammad, *al-Mausu'ah al-Yusufiyyah*, juz. 1, h. 407. <https://islam.nu.or.id/post/read/84116/penjelasan-para-ulama-tentang-maulid-nabi-muhammad> (6 September 2020).

¹⁴ Penjelasan disarikan dari Syekh Yusuf Khathar Muhammad, *al-Mausu'ah al-Yusufiyyah*, juz. 1, h. 407. <https://islam.nu.or.id/post/read/84116/penjelasan-para-ulama-tentang-maulid-nabi-muhammad> (6 September 2020).

¹⁵ Penjelasan disarikan dari Syekh Yusuf Khathar Muhammad, *al-Mausu'ah al-Yusufiyyah*, juz. 1, h. 407. <https://islam.nu.or.id/post/read/84116/penjelasan-para-ulama-tentang-maulid-nabi-muhammad> (6 September 2020).

- b. Bidah *Sayyi'ah* adalah suatu hal baru yang dianggap buruk karena menyinggung masalah ibadah.

Nahdlatul Ulama membagi syariat menjadi dua kategori, yakni:

- a. Wilayah Ibadah.
b. Wilayah Muamalah.

Pada wilayah ibadah ada sebuah kaidah yang dipakai oleh Nahdlatul Ulama, yakni:

الأصل في العبادة التحريم إلا ما دل الدليل على خلافه

Artinya:

“Hukum asal ibadah adalah haram kecuali ada dalil yang memerintahkannya”.

Menurut Ustaz Dr. Nur Taufiq Sanusi, M.A, ibadah adalah ritual langsung yang diajarkan Allah swt melalui RasulNya. Pada wilayah ibadah, manusia tidak perlu menambah atau mengurangi ritual-ritual ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Dalam hal ini ibadah tidak boleh dilakukan kecuali ada dalil yang memerintahkan, maka bila ada seseorang yang melakukan suatu ibadah yang tidak memiliki dalil (yang memerintahkan) maka hal tersebut masuk dalam kategori bidah *sayyi'ah* (bidah yang buruk).

Sedangkan muamalah adalah ritual yang dibuat oleh manusia dalam berinteraksi dengan manusia lain. Misalnya dalam hal politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya. Dalam wilayah muamalah ini Nabi Muhammad saw. mengatakan:

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

Artinya:

“...kalian lebih mengerti dengan urusan dunia kalian”. (HR. Muslim).

Nur Taufiq Sanusi dalam wilayah muamalah, sesuatu yang baru pasti akan terjadi. Sebagai contoh dalam ritual transaksi ekonomi, dulu seseorang bertransaksi dengan cara menukar barang yang satu dengan barang yang lainnya (barter), lalu berubah menjadi uang logam, uang kertas, sekarang berubah lagi menjadi *e-money*. Karena wilayah muamalah ini terus berkembang dan selalu menghasilkan sesuatu yang baru maka ulama menetapkan sebuah kaidah:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا ما دل الدليل على خلافه

Artinya:

“Hukum asal muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya”.

Terkait Hukum memperingati maulid Nabi Muhammad saw., Nur Taufiq Sanusi mengatakan bahwa maulid Nabi merupakan sebuah tradisi turun-temurun, yang dimana

tradisi tersebut masuk dalam wilayah muamalah bukan pada wilayah ibadah. Pada wilayah muamalah tidak semua hal yang baru dapat dikatakan sebagai bidah, karena pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Maka dalam hal ini, hukum dasar memperingati maulid Nabi Muhammad saw. adalah boleh, lebih lanjut Nur Taufiq Sanusi menguraikan isi dari peringatan maulid Nabi Muhammad saw. sebagai berikut:

- a. Mendengarkan ayat suci Al-Qur'an. Mendengarkan ayat suci Al-Qur'an adalah suatu hal yang dianjurkan oleh syariat Islam.
- b. Mendengarkan sejarah Nabi Muhammad saw. Mendengarkan sejarah Nabi adalah hal yang dianjurkan karena dapat menambah kecintaan kita kepada Rasulullah saw.
- c. Mendengarkan tausiah. Mendengarkan tausiah juga merupakan suatu hal yang dianjurkan.

Setelah melihat isi dari maulid, Ustaz Dr. Nur Taufiq Sanusi, M.A. mengatakan bahwa maulid adalah sebuah tradisi yang hukumnya boleh dan karena di dalamnya memuat hal-hal yang dianjurkan oleh syariat Islam maka maulid bisa menjadi sebuah tradisi yang bernilai ibadah di mata Allah swt.¹⁶

2. Hukum Memperingati Maulid Menurut Wahdah Islamiyah

Faktor utama yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat terhadap hukum memperingati maulid yakni berhubungan dengan absah tidaknya kaidah pembagian bidah menjadi dua yakni bidah *hasanah* (bidah baik) dan bidah *sayyi'ah* atau bidah *dhalalah* (bidah yang buruk dan sesat).

Dalam hal ini kita akan mendapati bahwa ada ulama yang membolehkan peringatan maulid dan ada pula yang tidak membolehkannya. Para ulama yang membolehkan peringatan maulid meyakini kebolehan memperingati maulid kepada terbaginya kaidah bidah menjadi bidah *hasanah* dan bidah *sayyi'ah*. Dalam hal ini, ulama yang membolehkan peringatan maulid ini adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ibnu Hajar Al-Haitami, Imam Muhyiddin Al-Nawawi, Imam Syamsuddin Al-Sakhawi, Imam Jalaluddin Al-Suyuti, dan selain mereka.

Adapun para ulama yang tidak membolehkan peringatan maulid karena para ulama tersebut menyandarkan tidak bolehnya memperingati maulid kepada nash global yang mengesahkan bahwa semua perkara bidah dalam agama itu *sayyi'ah* (buruk dan sesat). Dalam hal ini, ulama yang tidak membolehkan peringatan maulid ini adalah Imam Ibnu

¹⁶ Nur Taufiq Sanusi (42), Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Sulsel, *Wawancara*, Makassar, 1 September 2020.

Taimiyah, Imam Al-Syatibi Al-Maliki, Imam Tajuddin Al-Fakihani Al-Maliki, Imam Abu Amr bin Al-Alaa, Imam Ibnu Al-Haj, dan selain mereka.

Muara perbedaan pendapat ini terletak pada perbedaan pemahaman terhadap nash shahih dari hadis “*Kullu bid’aitn dhalalah*” (semua bidah itu sesat). Ulama yang membagi bidah menjadi bidah *hasanah* dan bidah *sayyi’ah* berdalil bahwa makna “semua bidah itu sesat” tidak bermakna global, namun maknanya adalah “sebagian besar bidah itu sesat”, artinya bidah itu semua sesat namun ada pengecualian terhadap beberapa bidah yang dianggap baik atau *hasanah*.

Adapun ulama yang menyatakan bahwa bidah itu hanyalah *dhalalah* dan *sayyi’ah*, ulama tersebut berdalil bahwa makna “semua” dalam hadis “*Kullu bid’atin dhalalah*” adalah bermakna global dan tidak memiliki pengecualian, sehingga semua bentuk perkara baru atau bidah dalam agama dianggap buruk dan sesat.

Salah satu ulama yang membolehkan peringatan maulid nabi yakni Al-Hafidz Jalaluddin Al-Suyuthi memberikan syarat-syarat tertentu dalam memperingati maulid, sebagai berikut:

Al-Hafidz Jalaluddin Al-Suyuthi mengatakan bahwa pokok utama amalan maulid ialah berkumpulnya orang-orang, lalu membaca ayat-ayat Al-Qur’an dan membaca riwayat-riwayat kelahiran Nabi Muhammad saw. beserta tanda-tanda mukjizat seputar kelahirannya. Setelah itu memberikan makanan kepada mereka (para hadirin) agar mereka menyantapnya, lalu selesai tanpa menambah-nambah lagi”. (Dikutip dari bukunya: *Husnul-Maqashad fi ‘Amal Al-Maulid*).

Namun bila melihat amalan nabi, amalan para sahabat, amalan para tabiin, amalan para imam dan amalan para ulama yang hidup sekitar 300 tahun pertama hijriyah, kita akan melihat bahwa selama kurun tiga abad tersebut mereka tidak mengenal yang namanya memperingati maulid nabi, bahkan kita tidak akan menemukan salah seorang dari mereka (termasuk Imam mazhab yang masyhur: Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Imam Hambali) membahas permasalahan ini dalam kitab-kitab mereka. Perkara maulid ini baru mencuat dan menjadi pembahasan para ulama setelah 400 tahun dari kelahiran Nabi Muhammad saw.

Oleh karena itu, meninggalkan peringatan-peringatan seperti ini serta tidak ikut bergabung di dalamnya adalah yang lebih selamat bagi agama seorang muslim, dengan alasan:

- a. Nabi, para sahabat dan para salaf termasuk keempat imam mazhab tidak mengenal apalagi memperingati maulid.
- b. Sebagai bentuk hati-hati kita terhadap keselamatan agama, karena apabila peringatan maulid ini merupakan perkara sunnah atau mubah maka kita tidak akan berdosa apabila meninggalkannya, tetapi apabila peringatan maulid ini merupakan bidah, maka kita akan berpahala bila meninggalkannya, bahkan telah menyelamatkan agama dengan tidak ikut serta di dalamnya.¹⁷

Akhmad Hanafi Dain Yunta mengatakan bahwa Wahdah Islamiyah sangat menghormati dan mengakui bahwa di tengah-tengah masyarakat ada sebuah peringatan hari kelahiran nabi yakni peringatan maulid. Namun dalam hal ini Wahdah Islamiyah tidak ikut serta mengambil peran di dalamnya. Wahdah Islamiyah menganggap bahwa peringatan maulid nabi bukanlah hal yang disyariatkan dan dianjurkan oleh syariat Islam.

Lebih lanjut, Akhmad Hanafi Dain Yunta mengatakan bahwa Wahdah Islamiyah menganggap maulid nabi bukanlah sebagai sebuah masalah besar yang dihadapi oleh umat Islam dan bukanpula sebagai masalah esensi yang betul-betul harus tuntas diselesaikan mengingat masih banyak persoalan-persoalan lain yang lebih penting dalam masyarakat. Dalam hal ini yang paling penting adalah bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang memperingati maulid dan sekali lagi Wahdah Islamiyah sangat menghargai orang-orang yang memperingati maulid tersebut meskipun Wahdah Islamiyah tidak ikut serta dalam memperingatinya.¹⁸

Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama dan Wahdah Islamiyah

1. Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama

Ustaz Dr. Nur Taufiq Sanusi, M.A. mengatakan bahwa Nahdlatul Ulama sebagai sebuah organisasi Islam yang berpaham *Ahlus-Sunnah wal Jama'ah*, sebelum menganalisa sebuah hukum khususnya hukum kontemporer yang tidak disebutkan secara tegas di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, Nahdlatul Ulama tidak langsung berijtihad secara mandiri melainkan terlebih dahulu berpulang kepada kitab-kitab *fiqh* Jumhur ulama, karena boleh jadi hukum yang dianggap baru dan tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah ternyata sudah dibahas oleh Jumhur ulama dalam kitab-kitabnya.

¹⁷ Maulana La Eda, <https://wahdah.or.id/acara-peringatan-maulid-nabi-antara-ungkapan-cinta-dan-logika-sunnah-bagian-1/> (12 September 2020).

¹⁸ Akhmad Hanafi Dain Yunta (44), Wakil Ketua Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Makassar, *Wawancara*, Makassar, 10 September 2020.

Setelah mencari di dalam kitab-kitab *fiqh* Jumbuh ulama lalu masih belum menemukan hukumnya barulah Nahdlatul Ulama berijtihad dengan menggunakan metodologi-metodologi yang ada. Pada prinsipnya Nahdlatul Ulama dalam mengistinbatkan sebuah hukum merujuk kepada metodologi-metodologi yang telah diwariskan oleh para ulama khususnya kepada keempat imam mazhab, yakni: Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali.

Nahdlatul Ulama dalam mengistinbatkan sebuah hukum pertama-tama merujuk kepada sumber utama hukum Islam, yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah. Setelah merujuk kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah barulah Nahdlatul Ulama merujuk kepada sumber lain, yang tentunya sumber tersebut merupakan sumber hukum yang telah disepakati oleh jumbuh ulama, yakni : Al-Qur'an, Sunnah, *ijma*, dan *qiyas*.

Menurut Ustaz Dr. Nur Taufiq Sanusi, M.A. Secara garis besar, Nahdlatul Ulama dalam mengistinbatkan sebuah hukum tentunya menggunakan semua metodologi yang telah diwariskan oleh para Fuqaha. Namun lebih megutamakan metodologi yang telah disepakati oleh Jumbuh ulama, yakni : Al-Qur'an, As-Sunnah, *ijma*, dan *qiyas*. Setelah menggunakan keempat metodologi tersebut dan ternyata masih belum menemukan hukum yang tepat, barulah Nahdlatul Ulama menggunakan metodologi yang lain seperti: *Istishan*, *mashlahah al-mursalah*, *urf*, dan lainnya.¹⁹

2. Metode Ijtihad Wahdah Islamiyah

Dewan Syariah Wahdah Islamiyah adalah sebuah lembaga yang berada dalam ruang lingkup ormas Wahdah Islamiyah, lembaga ini diberikan amanah untuk mengawal dan memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan Syariat Islam dalam ruang lingkup internal secara khusus maupun permasalahan syariat yang berkembang dan terjadi secara eksternal di luar lembaga Wahdah Islamiyah yang membutuhkan penyikapan dan tanggapan oleh Dewan Syariah Wahdah Islamiyah.

Dewan Syariah Wahdah Islamiyah memandang bahwa ijtihad adalah mengerahkan segala kemampuan serta usaha untuk melihat dan meneliti dalil-dalil syar'i yang digunakan agar sampai kepada kesimpulan hukum-hukum syariat. Ijtihad diperlukan terhadap masalah yang tidak mempunyai nash yang jelas dalam masalah tersebut. Dewan Syariah Wahdah Islamiyah juga memandang bahwa mazhab-mazhab *fiqh* seperti mazhab Hanafi, mazhab

¹⁹ Nur Taufiq Sanusi (42), Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Sulsel, *Wawancara*, Makassar, 1 September 2020.

Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, dan yang lainnya yang masuk dalam kategori *Ahlu Sunnah Wal Jamaah* adalah mazhab yang muktabar dan harus dihormati.

Dalam mengistinbatkan hukum, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah memandang bahwa Al-Qur'an, As-Sunnah, *ijma*, dan *qiyas* merupakan dalil-dalil yang disepakati oleh para ulama *Ahlu Sunnah Wal Jamaah* sebagai dalil yang digunakan dalam pengambilan hukum Islam. Dalam hal ini, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah menggunakan keempat dalil yang disepakati oleh jumbuh ulama tersebut (Al-Qur'an, As-Sunnah, *ijma*, *qiyas*) dalam mengistinbatkan hukum.

Adapaun pandangan DSA WI terhadap dalil-dalil yang tidak disepakati oleh jumbuh ulama dalam pengambilan hukum seperti:

- a. *Al-Istishab*
- b. *Qaul Ash-Shahabi* (Perkataan Sahabat Nabi)
- c. *Syar'u man Qablana*
- d. *Al-Istishan*
- e. *Al-Mashlahah Al-Mursalah*

Dewan Syariah Wahdah Islamiyah menganggap bahwa *Istishab*, *Qaul Ash-Shahabi* (Perkataan Sahabat Nabi), *Syar'u Man Qablana*, *Istishan*, dan *Al-Mashlahah Al-Mursalah* merupakan dalil yang muktabar dalam pengambilan hukum Islam.

Secara garis besar Dewan Syariah Wahdah Islamiyah memandang bahwa sumber utama dalam menetapkan hukum Islam adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sedangkan akal hanya berfungsi untuk mencerna kandungan dari dua sumber utama hukum Islam tersebut. Akal juga menjadi syarat untuk mengetahui berbagai macam ilmu pengetahuan dan menjadi dasar kesempurnaan suatu amal. Oleh karena itu, akal menjadi syarat sahnya suatu amal bagi seorang mukallaf.

Selain dalil *naqli* (Al-Qur'an dan As-Sunnah), dalil *aqli* juga dapat digunakan dalam menetapkan hukum Islam, seperti *qiyas*, *istishan*, *mashlahah mursalah*, *istishab* dan dalil-dalil *aqli* yang lain yang membutuhkan *ijihad*. Dalam hal ini, akal tidak bisa berdiri sendiri dalam menetapkan sebuah hukum, namun akal harus bersandar pada syariat Islam. Akal dan hukum-hukum syar'i tidak akan bertentangan, oleh karena akal yang sehat tidak mungkin bertentangan dengan dalil yang shahih. Namun bila akal tersebut bertentangan dengan

hukum-hukum Islam berdasarkan dalil yang shahih, maka yang harus diutamakan adalah penetapan hukum Islam yang berdasarkan dalil yang *qathi'i*.²⁰

Penyelesaian Ikhtilaf Menurut NU dan Wahdah Islamiyah Kota Makassar

Nur Taufiq Sanusi mengatakan bahwa Nahdlatul Ulama menganggap fenomena ikhtilaf tidak akan pernah selesai bahkan sampai hari kiamat. Ikhtilaf akan terus ada karena setiap orang memiliki cara berfikir, latar belakang pendidikan, kedalaman pengetahuan serta metodologi yang berbeda. Yang dapat diselesaikan bukan fenomena ikhtilafnya tetapi sikap kita dalam menghadapi ikhtilaf tersebut, ketika kita mampu bersikap dewasa, saling menghargai pendapat satu sama lain, saling menghormati itulah langkah terbaik yang dapat kita lakukan ketika terjadi persoalan ikhtilaf.²¹

Sedangkan, Ustaz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. mengatakan bahwa Wahdah Islamiyah menganggap fenomena ikhtilaf tidak akan bisa selesai. Namun ada beberapa hal yang perlu kita ketahui:

- a. Persoalan ikhtilaf pasti akan selalu ada. Maka dalam hal ini yang perlu dilakukan adalah saling menasehati, saling bertukar pendapat khususnya dalam forum-forum yang bersifat ilmiah.
- b. Setelah melakukan diskusi-diskusi ilmiah dan ternyata tidak menemukan titik temu maka yang harus kita lakukan adalah saling toleransi, saling berlapang dada, dan saling menghargai pendapat satu sama lain.²²

Penutup

Nahdlatul Ulama dan Wahdah Islamiyah dalam mengistinbatkan hukum pertamanya merujuk kepada sumber utama hukum Islam, yakni: Al-Qur'an dan As-Sunnah, setelah menggunakan Al-Qur'an dan As-Sunnah, Nahdlatul Ulama dan Wahdah Islamiyah menggunakan sumber hukum yang disepakati oleh jumbuh ulama yakni: Al-Qur'an, As-Sunnah, *ijma*, dan *qiyas*. Adapun Sumber hukum yang tidak disepakati oleh jumbuh ulama seperti, *istishan*, *mashlahah al-mursalah* dan lainnya. Nahdlatul Ulama dan Wahdah Islamiyah juga menggunakan sumber hukum tersebut, namun lebih mengutamakan sumber

²⁰ <https://wahdah.or.id/metodologi-ijtihad-dan-fatwa-dewan-syariah-wahdah-islamiyah/> (18 September 2020).

²¹ Nur Taufiq Sanusi (42), Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Sulsel, *Wawancara*, Makassar, 1 September 2020.

²² Akhmad Hanafi Dain Yunta (44), Wakil Ketua Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Makassar, *Wawancara*, Makassar, 10 September 2020.

hukum yang telah disepakati oleh jumhur ulama. Nahdlatul Ulama dan Wahdah Islamiyah berbeda pendapat (ikhtilaf) terhadap hukum memperingati maulid Nabi Muhammad saw. Nahdlatul Ulama menganggap bahwa hukum memperingati maulid adalah boleh karena maulid merupakan sebuah tradisi yang di dalamnya mengandung hal-hal yang dianjurkan oleh syariat Islam. Sedangkan Wahdah Islamiyah menganggap bahwa hukum memperingati maulid adalah tidak dianjurkan oleh syariat Islam karena maulid tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. para sahabat, para salaf dan keempat imam mazhab. Nahdlatul Ulama dan Wahdah Islamiyah mengatakan bahwa fenomena ikhtilaf tidak akan bisa selesai, namun yang dapat diselesaikan adalah cara kita dalam menyikapi fenomena ikhtilaf. Adapun cara menyikapi fenomena ikhtilaf tersebut adalah dengan saling bertoleransi, saling menghargai pendapat satu sama lain, saling menghormati, dan saling berlapang dada.

Daftar Pustaka

- Ali, Mukhti. *Agama dalam Pembentukan Kepribadian Nasional*. Yogyakarta: Yayasan An-Nida', 1969.
- al-Madini, Malik bin Anas bin Malik bin 'Amir al-Ashbah. *Muwattha Imam Malik*, Juz V, Cet. I; Muassasa al-Risalah: 1425 H.
- Bakry, Muammar M. *Etika dan Praktik Bermazhab*. Cet I; Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Basyir, Akhmad Azhar. *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Daradjat, Zakiyah. *Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Eda, Maulana La. <https://wahdah.or.id/acara-peringatan-maulid-nabi-antara-ungkapan-cinta-dan-logika-sunnah-bagian-1/> (12 September 2020).
- Gunawan, Adi. *Kamus Praktis Ilmiah Populer*. Surabaya: Kartika, t.th.
- Hasan, M. Ali. *Perbandingan Mazhab*. Cet II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- <https://wahdah.or.id/metodologi-ijtihad-dan-fatwa-dewan-syariah-wahdah-islamiyah/> (18 September 2020).
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2013.
- Minhajuddin, H. *Ikhtilaf Ulama Suni dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Fikih Islam*. Cet I; Gowa: Alauddin University Press, 2012.
- Muhammad, Syekh Yusuf Khathar. *al-Mausu'ah al-Yusufiyyah*. juz. 1, <https://islam.nu.or.id/post/read/84116/penjelasan-para-ulama-tentang-maulid-nabi-muhammad> (6 September 2020).
- Naro, Wahyuddin, Abdul Syatar, Muhammad Majdy Amiruddin, Islamul Haq, Achmad Abubakar, and Chaerul Risal. "Shariah Assessment Toward the Prosecution of Cybercrime in Indonesia." *International Journal of Criminology and Sociology* 9 (2020): 572–586. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.5>

Sanusi, Nur Taufiq. Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Sulsel. *Wawancara*, Makassar, 1 September 2020.

Syatar, Abdul, and Achmad Abubakar. *Filosofi 'Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti; Relevansi Dengan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Gowa: Alauddin University Press, 2020.

Yunta, Akhmad Hanafi Dain. Wakil Ketua Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Makassar. *Wawancara*. Makassar, 10 September 2020.